



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 254 /BPBD TAHUN 2020**

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASES-2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS**

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Skala Besar Kabupaten Kapuas berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 239/BPBD Tahun 2020 berakhir pada tanggal 17 Juni 2020 belum dapat dinilai keberhasilannya ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019, pada Lampiran Peraturan Bupati dinyatakan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan selama masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari, jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari sejak ditemukan kasus terakhir;
- c. bahwa untuk menilai tingkat keberhasilan maka pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kapuas perlu diperpanjang selama 14 (empat belas) hari ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 34);

13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases-2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases-2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases-2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (INFEKSI 2019-nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya ;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/339/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Kapuas.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kapuas Nomor 144/BPBD Tahun 2020 tentang Penetapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memperpanjang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases-2019 (COVID-19) di 7 (tujuh) Kecamatan Wilayah Kabupaten Kapuas :
- 1) Kecamatan Kapuas Timur;
 - 2) Kecamatan Tamban Catur;
 - 3) Kecamatan Kapuas Hilir;
 - 4) Kecamatan Selat;
 - 5) Kecamatan Pulau Petak;
 - 6) Kecamatan Basarang, dan;
 - 7) Kecamatan Timpah;
- selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan 01 Juli 2020.
- KEDUA** : Penetapan jangka waktu Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dalam masa 14 (Empat Belas) hari sejak ditemukannya kasus terakhir berdasarkan hasil kajian epidemiologis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, dan dapat dicabut jika dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penilaian keberhasilan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kapuas dapat dibuktikan ;
- a) Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Berskala Besar berjalan dengan baik;
 - b) Penurunan jumlah kasus; dan
 - c) Tidak ada penyebaran ke area/ wilayah baru.
- KETIGA** : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di 7 (tujuh) Kecamatan sebagaimana Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan secara konsisten menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19).
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Sumber Dana Lain yang sah dan tidak mangikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 18 Juni 2020



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Kesehatan RI di- Jakarta
2. Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di- Jakarta
(selaku ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19)
3. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
5. Kepala Kepolisian Resor Kapuas di- Kuala Kapuas
6. Komandan Kodim 1011/ KLK di- Kuala Kapuas
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas di- Kuala Kapuas
8. Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas